



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang disampaikan oleh :-----

Nama : Indra Jaya;-----
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 28-10-1985;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Alamat : Sanrangan, Jenetallasa ,Pallangga, Kab.Gowa;-----
Selanjutnya di sebut sebagai **PELAPOR I**;-----

dan
Nama : Imran Eka Saputra;-----
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 06 -11-1986;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Dosen;-----
Alamat : Jl. Dg Tata 1 No. 49, Bonto Duri, Tamalate, Makassar;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**;-----
Selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**;-----

MELAPORKAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone, beralamat di Jl. Salak, Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone;-----

-----Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**
2. Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba, beralamat di Jl. Jend Sudirman
No.10 Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;-----
----- Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAPOR**;-----

Dengan Laporan tanggal 14 Maret 2024 dan dilimpahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia Ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Maret 2024 serta dicatat dalam Buku registrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;dan-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

1) Bahwa Berdasarkan data temuan C1 Hasil Rekap Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone telah terjadi penggelembungan suara. Khusus untuk Kabupaten Bone terjadi selisih sekitar **3413** suara dan Kabupaten Bulukumba terjadi selisih sebesar **2051** suara berdasarkan hasil rekap C1 plano terjadi perubahan/penggelembungan suara di tingkat Kecamatan hingga ke tingkat Kabupaten. Maka secara otomatis perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil SULSEL II bertambah menjadi **104.786** yang seharusnya hanya sebesar **99.322**. Dan akibat dari penggelembungan suara oleh PKB, Partai GOLKAR dirugikan karena kursi ke-9 DPR RI untuk dapil SULSEL II yang seharusnya menjadi hak Partai GOLKAR nomor urut 4 atas nama Dr. H. M. Taufan Pawe S.H., M.H. terancam hilang dan di isi oleh Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----

2) Kejadian diduga terjadi pada tanggal 26 Februari 2024



- setelah rekap kecamatan diumumkan;-----
- 3) Pelapor mengetahui setelah rekap kabupaten diumumkan pada tanggal 11 Maret 2024;-----
- 4) Pelapor juga sudah ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan namun Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyarankan pelapor untuk melapor di Bawaslu RI;-----

2. **Bukti-Bukti Pelapor**

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Salinan C Hasil Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
2	P-2	Salinan C Hasil Kecamatan Gantareng, Kabupaten Bulukumba
3	P-3	Salinan C Hasil Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
4	P-4	Salinan C Hasil Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba
5	P-5	Salinan C Hasil Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
6	P-6	Salinan C Hasil Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
7	P-7	Salinan C Hasil Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba :





8	P-8	Salinan C Hasil Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba
9	P-9	Salinan C Hasil Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba
10	P-10	Salinan C Hasil Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
11	P-11	Salinan C Hasil Kecamatan Mare, Kabupaen Bone
12	P-12	Salinan C Hasil Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone
13	P-13	Salinan C Hasil Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

3. **Keterangan Saksi dari Pelapor**

Pelapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Maret 2024, pelapor menyatakan tidak menghadirkan saksi;-----

4. **Uraian Tanggapan/Jawaban Terlapor**

1) Terlapor KPU Bulukumba;-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba **MEMBANTAH** dan **MENYATAKAN** dugaan tersebut **TIDAK BENAR** dengan dalil bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan rekapitulasi

berjenjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-DPR), ditetapkan pada Hari **Minggu** Tanggal **Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bulukumba yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bersama para Saksi Partai Politik dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba. (bukti terlampir);-----

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa **Peristiwa** yang dilaporkan serta **Uraian Kejadian** oleh Pelapor adalah **TIDAK BENAR** adanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih perolehan hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima”. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Bulukumba telah melakukan pencermatan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bulukumba beserta dengan para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, saksi calon anggota DPD sekaitan dengan formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota sebelum dilakukan finalisasi dan penetapan serta penandatanganan hasil Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota oleh Ketua dan



Anggota KPU Kabupaten Bulukumba;-----

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pencermatan bersama dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bulukumba terkait dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dengan cara memeriksa Formulir Model C Hasil dan Formulir Model D Hasil Kecamatan, serta Formulir Model D Hasil Kabupaten Kota, dan **TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI** pada masing-masing tingkatan sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor dengan **Nomor Register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024** yang dilaporkan oleh Saudara **INDRA JAYA** dan Saudara **IMRAN EKA SAPUTRA**. (Bukti Terlampir);-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya;-----

2) Terlapor KPU Bone;-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1587/PY.01.1-SD/73/2024, Perihal: Panggilan Sidang yang merupakan tindaklanjut Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 181/PP.01.01/K.SN/03/2024, Perihal: Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Maka, Terlapor menindaklanjuti dengan mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan pada 5 Kecamatan yang termaksud dalam FORMULIR MODEL B.1 BAWASLU, melalui Surat undangan





Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor: 109/PY.01.1-Und/7308/4/2024 [Bukti T-01] untuk bersama melakukan penelusuran data melalui **MODEL C.HASIL-DPR** [Bukti T-02], **MODEL C.HASIL SALINAN-DPR** [Bukti T-03], **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR** [Bukti T-04] serta **MODEL D.HASIL KABKO-DPR** [Bukti T-05], yang dilaksanakan Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;-----

2. Bahwa pada peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor saudara Indra Jaya dan Imran Eka Saputra menyebutkan bahwa: *"Dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Bone terjadi selisih sekitar 3413 suara, dengan menguraikan bukti – bukti sebagaimana maksud pada Nomor 5 huruf (m) Kecamatan Palakka, huruf (n) Kecamatan Mare, huruf (o) Kecamatan Bengo, huruf (p) Kecamatan Kahu, huruf (q) Kecamatan Ponre."*-----
3. Bahwa pada uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor saudara Indra Jaya dan Imran Eka Saputra menyebutkan bahwa: *"berdasarkan data temuan C1 Hasil Rekap Kabupaten Bone telah terjadi penggelembungan suara khusus untuk Kabupaten Bone terjadi selisih sekitar 3413 suara berdasarkan hasil rekap C1 Plano terjadi perubahan/penggelembungan suara Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten."*-----
4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 secara Khusus Kabupaten Bone;-----



5. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, Pelapor tidak menyertai bukti – bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;-----
6. Bahwa Terlapor MEMBANTAH dan MENYATAKAN dugaan Pelapor tidak benar adanya dengan dalil bahwa Terlapor telah melaksanakan rekapitulasi berjenjang berdasarkan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nomor: 106/PL.01.8-und/7308/2024 **[Bukti T-06]** dan Undangan Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada 5 Kecamatan tersebut masing – masing Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 18/PP.07.1/Und/73.08.15/2024 **[Bukti T-07]**, Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 13/PL.01.2/Und/73.08.11/2024 **[Bukti T-08]**, Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 06/PL.01.2/Und/PPK-MR/2024 **[Bukti T-09]**, Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 006/PL.01.2/Und/73.08.02/2024 **[Bukti T-10]**, Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 050/PPK-BG/2024 **[Bukti T-10]**, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dituangkan dalam BERITA ACARA DAN

SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-DPR), ditetapkan pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Novena Watampone yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone bersama para Saksi Partai Politik dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone, dengan berdasar pada ketentuan:-----



- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);-----

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);-----
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);-----

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;-----

7. Bahwa Terlapor telah melaksanakan semua tahapan rekapitulasi secara berjenjang dan jika terdapat kekeliruan penulisan telah dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU [Bukti T-11], [Bukti T-12], [Bukti T-13], [Bukti T-14], [Bukti T-15];**-----

8. Bahwa berdasarkan pada angka 7 tersebut, tidak terdapat keberatan saksi dari Partai GOLKAR dimasing-masing 5 kecamatan yang menjadi objek dugaan pelanggaran administratif pemilu;-----

9. Bahwa Terlapor telah melakukan penelusuran data sebagaimana yang diduga oleh Pelapor dan **tidak ada perbedaan** perolehan suara pada masing – masing tingkatan dengan memperbandingkan rekapitulasi **MODEL C.HASIL-DPR, MODEL C.HASIL SALINAN-DPR, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR** serta **MODEL D.HASIL KABKO-DPR**, yang dituangkan dalam Tabulasi Data sebagaimana terlampir pada FORMULIR MODEL ADM. JAWABAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan;-----

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya;-----

Putusan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024
Halaman 11 dari 33



5. **Bukti-bukti Terlapor**

1) **KPU Kab. Bone**

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh TERLAPOR dalam jawaban terhadap laporan PELAPOR maka TERLAPOR menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	Undangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor: 109/PY.01.1-Und/7308/4/2024
2	T-2	Tertuang dalam Tabulasi Data MODEL C.HASIL-DPR
3	T-3	Tertuang dalam Tabulasi Data MODEL C.HASIL SALINAN-DPR
4	T-4	Tertuang dalam Tabulasi Data MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR
5	T-5	Tertuang dalam Tabulasi Data MODEL D.HASIL KABKO-DPR
6	T-6	UNDANGAN KAB/KOTA: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nomor: 106/PL.01.8-und/7308/2024
7	T-7	UNDANGAN KECAMATAN: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 18/PP.07.1/Und/73.08.15/2024
8	T-8	UNDANGAN KECAMATAN: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil





		Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 13/PL.01.2/Und/73.08.11/2024
9	T-9	UNDANGAN KECAMATAN: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 06/PL.01.2/Und/PPK-MR/2024
10	T-10	UNDANGAN KECAMATAN: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 006/PL.01.2/Und/73.08.02/2024
11	T-11	UNDANGAN KECAMATAN: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nomor: 050/PPK-BG/2024
12	T-12	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU
13	T-13	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU
14	T-14	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU
15	T-15	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU

2) KPU Kab. Bulukumba

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh TERLAPOR dalam jawaban terhadap laporan PELAPOR maka TERLAPOR menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut :-----

Putusan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024
Halaman 13 dari 33



NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	SALINAN FORMULIR MODEL D HASIL KABKO -DPR KPU KAB BULUKUMBA
2	T-2	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BONTOBAHARI
3	T-3	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BONTOTIRO
4	T-4	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN HERLANG
5	T-5	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN KAJANG
6	T-6	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN RILAUALE
7	T-7	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BULUKUMPA
8	T-8	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN KINDANG
9	T-9	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN GANTARANG
10	T-10	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN UJUNG LOE
11	T-11	SALINAN FORMULIR D HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN UJUNG BULU

6. **Keterangan Saksi dari Terlapor**

Pelapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Maret 2024, pelapor menyatakan tidak menghadirkan saksi;-----

7. **Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

a. Bahwa Terapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 27 Maret 2023;-----

1) **Kesimpulan KPU Kab. Bone;**-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1587/PY.01.1-SD/73/2024, Perihal: Panggilan Sidang yang merupakan tindaklanjut Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 181/PP.01.01/K.SN/03/2024, Perihal: Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Terlapor kooperatif menghadiri Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor pada intinya Terlapor dalam Lapornya tidak menyertai bukti – bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan





Pelapor;-----

4. Bahwa Terlapor membantah dan menyatakan dugaan Pelapor tidak benar adanya dengan dalil bahwa Terlapor telah melaksanakan rekapitulasi berjenjang berdasarkan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nomor: 106/PL.01.8-und/7308/2024 dan Undangan Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing – masing Kecamatan dituangkan dalam BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-DPR), ditetapkan pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Novena Watampone yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone bersama para Saksi Partai Politik dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone;-----
5. Bahwa Terlapor telah melaksanakan semua tahapan rekapitulasi secara berjenjang dan jika terdapat kekeliruan penulisan telah dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;-----

2) Kesimpulan KPU Kab. Bulukumba

1. Laporan PELAPOR Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);-----

- a. Bahwa dalil dari Laporan *a quo*, PELAPOR tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan TERLAPOR yang dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilu yang menimbulkan kerugian bagi PELAPOR;-----
- b. Bahwa dalam dalil Laporan *a quo*, PELAPOR tidak menguraikan ketentuan atau aturan mana yang dilanggar oleh TERLAPOR dalam hal PELAPOR mempermasalahkan atau melaporkan terjadinya selisih sebanyak **2051** suara berdasarkan hasil rekap C1 Plano terjadi perubahan/penggelembungan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten;-----
- c. Berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, TERLAPOR menilai bahwa laporan PELAPOR yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan TERLAPOR yang terkategori sebagai pelanggaran Administratif Pemilu, dan oleh karenanya TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu menyatakan laporan *a quo*, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

2. Laporan PELAPOR *Error In Persona*/Salah Pihak;-----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan *a quo*, PELAPOR mendalilkan bahwa terjadi



selisih sebanyak **2051** suara berdasarkan hasil rekap C1 Plano terjadi perubahan/penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten di Kabupaten Bulukumba;----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur KPU Kabupaten/kota melakukan pembetulan sekiranya terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu yang dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan hal –hal sebagaimana diuraikan pada angka 1 huruf a sampai dengan c dan angka 2 huruf a sampai dengan huruf b di atas, TERLAPOR menilai laporan PELAPOR salah pihak bahwa faktanya apabila terjadi perbedaan data maka prosedur yang ditempuh adalah menyelesaikan permasalahan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melakukan pembetulan data berdasarkan formulir Model C. HASIL–DPR. Selanjutnya sebelum penandatanganan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN Oleh Ketua dan Anggota PPK dan Para Saksi, dilakukan finalisasi data perolehan suara peserta pemilu oleh Ketua dan Anggota PPK dan Para Saksi di saksikan Panwaslu Kecamatan. Dan, berdasarkan form D Kejadian Khusus atau Keberatan saksi, tidak





ada keberatan baik dari Panwaslu Kecamatan maupun dari saksi peserta pemilu termasuk PARTAI GOLKAR terkait dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang didalilkan atau dilaporkan oleh PELAPOR. Sehingga Formulir Model D.HASIL KECAMATAN ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi peserta pemilu, termasuk saksi Partai GOLKAR. Dengan demikian dalil PELAPOR yang menyatakan **terjadi perubahan/penggelembungan suara tidak benar adanya, tidak beralasan hukum, oleh karenanya TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menolak laporan PELAPOR atau setidaknya laporan *a quo*, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);--**

3. Bahwa dalam fakta persidangan, PELAPOR juga tidak dapat menunjukkan objek pelanggaran administratif Pemilu yang dilanggar oleh TERLAPOR; PELAPOR hanya dapat mengemukakan hal berkenaan dengan selisih hasil dengan menyampaikan beberapa data rekap C Hasil yang diajukan PELAPOR sebagai bukti tanpa mengemukakan dalil regulatif secara detail bahwa ketentuan tata cara, prosedur dan mekanisme yang mana dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dilanggar oleh TERLAPOR, **sehingga sudah selayaknya Laporan yang diajukan PELAPOR dinyatakan tidak dapat diterima;-----**
4. Bahwa dalam persidangan TERLAPOR telah mengemukakan pelaksanaan rekapitulasi



penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam wilayah kabupaten Bulukumba dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *jo.* Ketentuan Lampiran I, BAB II huruf A sampai dengan Huruf E Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Demikian Pula dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bulukumba dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *jo.* Ketentuan Lampiran I BAB IV huruf A sampai dengan Huruf D Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, dengan beberapa penjelasan sebagai sebagai berikut :-----

- a. Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dihadiri oleh peserta rapat diantaranya Panitia pengawas Kecamatan (Panwascam) dan saksi peserta pemilu. untuk memenuhi ketentuan ini, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wajib menyampaikan undangan kepada



- peserta rapat dimaksud (*Vide* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. dan ketentuan Lampiran I BAB II huruf B angka 1 huruf b dan huruf c angka 1) dan angka 2) Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024);-----
- b. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, dilakukan dengan cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) membacakan MODEL C HASIL semua Jenis Pemilihan dan setelahnya PPK mempersilahkan Panwascam dan Saksi untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN semua jenis Pemilu dimilikinya dengan data formulir Model C.HASIL yang ditempelkan/dibacakan oleh PPS dan data foto dalam Sirekap yang ditampilkan pada layar dengan ketentuan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL (*vide* ketentuan Pasal 14 ayat (6) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, dan ketentuan Lampiran I BAB II huruf C angka 1 huruf m angka 8) dan angka 10) dan angka 11) Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024);-----
- c. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana tertuang dalam formuיר



C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU serta status penyelesaiannya. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut. (Vide Ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, dan ketentuan Lampiran I BAB II huruf C angka 1 huruf n dan huruf o Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024). Sebelum hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN (semua jenis Pemilu) di sahkan dan disampaikan kepada Panwascam dan saksi, Dalam hal masih terdapat keberatan saksi dan/atau Panwascam terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK wajib menyelesaikan keberatan tersebut dengan menempuh prosedur Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Lampiran I BAB II huruf C angka 1 huruf p sampai dengan huruf x Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024);-----

- d. Demikian pula hal pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bulukumba juga dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang



diatur dalam peraturan perundang undangan. Dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan peserta rapat, diantaranya saksi peserta pemilu tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. (di undang Secara resmi oleh KPU Kabupaten Bulukumba). (*Vide* ketentuan Pasal 45 ayat (5), Pasal 47 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 dan ketentuan Lampiran I BAB IV huruf B angka 1 huruf c dan huruf e angka 1) dan angka 2) Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024). Selanjut proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan prosedur pembacaan Model D.Hasil Kecamatan oleh masing masing PPK, pencocokan data dengan ketentuan dilakukan pembetulan jika masih terdapat perbedaan data, serta melakukan pembacaan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU rekapitulasi tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya, (*Vide* ketentuan Pasal 48 ayat (2), ayat (6), ayat (8), ayat (9) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 dan ketentuan Lampiran I BAB IV huruf C angka 1 huruf i, angka 1) sampai dengan angka 8) Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024). Sebelum hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi dengan menggunakan formulir model D.HASIL KABKO (semua jenis Pemilu) di

sahkan dan disampaikan kepada
bawaslu dan saksi, Dalam hal terdapat
keberatan saksi dan/atau Bawaslu
terhadap prosedur dan/atau selisih
rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di Kabupaten, KPU
Kabupaten menyelesaikan dengan
prosedur Pasal 59 Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2024 dan Prosedur
sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Lampiran I BAB IV huruf C
angka 1 huruf m sampai dengan huruf p
Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024
);-----



Sesuai dengan uraian angka 4 huruf a
sampai dengan huruf d, dinyatakan bahwa
objek peristiwa dalam uraian kejadian
laporan PELAPOR yang pada intinya
mempersoalkan *“terjadinya
penggelembungan sehingga terjadi selisih
hasil pelorehan suara Calon anggota DPR
Dapil SULSEL II”* sangat tidak sesuai
dengan fakta proses rekapitulasi
penghitungan perolehan suara baik di tingkat
kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Bulukumba maupun di tingkat Kabupaten
Bulukumba, sehingga laporan yang diajukan
PELAPOR **setidak-tidaknya laporan a quo,
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard)**;-----

b. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan kesimpulan,
selanjutnya akan menjadi penilaian tersendiri oleh majelis
pemeriksa;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang
pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :-----



- 1) Bahwa Terlapor KPU Kab. Bulukumba pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 dan dituangkan ke dalam Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kab/Kota (Model D.Hasil Kabko-DPR);-----
 - 2) Bahwa Terlapor KPU Kab. Bone pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 dan dituangkan ke dalam Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kab/Kota (Model D.Hasil Kabko-DPR);-----
 - 3) Bahwa Para Terlapor KPU Kab. Bone dan KPU Kab. Bulukumba telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan jika terdapat kekeliruan/ salah penulisan telah dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;-----
 - 4) Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 26 Maret 2024 mencabut laporannya yang dituangkan ke dalam Form B.4 dan di bacakan dalam persidangan;-----
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.
- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, "(1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu*

*dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
(2) Pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana
Pemilu dan pelanggaran kode etik;-----*

- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";-----*
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf b angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum *"Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan penetapan peserta pemilu";-----*
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";-----*
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU";-----*
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----*
- 7) Menimbang bahwa KPU telah membentuk



Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum;-----

- 8) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- 9) Menimbang bahwa Pasal 5 angka 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kab/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota ;-----"*
- 10) Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 *"KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kab/Kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya";-----"*
- 11) Menimbang bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota sesuai Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dimulai tanggal 17 Februari s/d 5 Maret 2024;-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (1)** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *"KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil*



penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diseluruh Kecamatan dalam wilayah kerjanya”;-----

13) Menimbang bahwa Pelapor pada dasarnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait Rekapitulasi **Kabupaten Bulukumba** dan **Kabupaten Bone** telah terjadi penggelembungan suara. Khusus untuk **Kabupaten Bone** terjadi selisih sekitar **3413** suara dan **Kabupaten Bulukumba** terjadi selisih sebesar **2051** suara berdasarkan hasil rekap C1 plano terjadi perubahan/penggelembungan suara di tingkat Kecamatan hingga ke tingkat Kabupaten. Maka secara otomatis perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil SULSEL II bertambah menjadi **104.786** yang seharusnya hanya sebesar **99.322**. Dan akibat dari penggelembungan suara oleh PKB, Partai GOLKAR dirugikan karena kursi ke-9 DPR RI untuk dapil SULSEL II yang seharusnya menjadi hak Partai GOLKAR nomor urut 4 atas nama Dr. H. M. Taufan Pawe S.H., M.H. terancam hilang dan di isi oleh Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----

14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 378** Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: (1) *Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan, (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan*



suara berdasarkan keputusan di PPK;-----

- 15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (4)** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “*Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK*”;---
- 16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 379** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: “*Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK*”;-----
- 17) Menimbang bahwa Terlapor KPU Kab. Bone telah melaksanakan rekapitulasi berjenjang berdasarkan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Palakka, Kecamatan Mare, Kecamatan Bengo, Kecamatan Kahu dan Kecamatan Ponre;-----
-----*(Vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11)*
- 18) Menimbang bahwa Terlapor KPU Kab. Bulukumba pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe, telah melakukan pencermatan bersama Panwascam, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Calon Anggota DPD, saksi Partai Politik sebelum dilakukan finalisasi dan penetapan serta penandatanganan formulir D-Hasil Kecamatan oleh Ketua dan Anggota PPK;----
-----*(Vide bukti*



T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11)

- 19) Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di **Kabupaten Bulukumba sebanyak 2051** yang tersebar di 10 (*sepuluh*) Kecamatan yaitu, Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe;-----
- 20) Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di **Kabupaten Bone sebanyak 3413** yang tersebar di 5 (*lima*) Kecamatan yaitu, Kecamatan Palakka, Kecamatan Mare , Kecamatan Bengo, Kecamatan Kahu dan Kecamatan Ponre;-----
- 21) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 "*Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu Kab/Kota dapat diterima, KPU Kab/Kota seketika melakukan pembetulan*";-----
- 22) Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan semua tahapan rekapitulasi secara berjenjang dan jika terdapat kekeliruan penulisan telah dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU**;-----
-----(*Vide bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15*)
- 23) Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas preferensi hukum "**Actory incumbit probatio**" yang dapat dimaknai siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, demikian pula dengan pelaksanaan asas





“Verdomen van Rechmatigheid”. Bahwa **PARA PELAPOR** saudara Indra Jaya dan Imran Eka Saputra tidak mampu menunjukkan atau setidaknya tidaknya menjelaskan, bagaimana dan seperti apa **PARA TERLAPOR** melakukan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme sehingga terjadi penggelembungan suara pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kabupaten, baik di Kabupaten Bone maupun di Kabupaten Bulukumba, Pelapor hanya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan selisih dengan menyandingkan data rekap C hasil tidak disertai dengan penjelasan;-----

- 24) Menimbang bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024 telah mencabut laporannya ke dalam Form B. 4 dan dibacakan di depan Persidangan sebelum pemeriksaan bukti surat;-----
- 25) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu *“Dalam hal setelah dilakukan registrasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pencabutan Laporan oleh Pelapor , proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan”*;-----
- 26) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan bukti **PARA TERLAPOR KPU Kab. Bone dan KPU Kab. Bulukumba** telah melanggar administratif Pemilu sebagaimana pokok Laporan oleh Pelapor;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Mardiana Rusli, SE.,M.I.Kom sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 2) Dr. Abd Malik, S.H.I.,M.H.I 3) Dr. Adnan Jamal, S.H.,M.H 4) Andarias Duma, S.H., M.H 5) Alamsyah, S.H 6) Samsuar Saleh, S.IP.,M.Si 7) Drs. Saiful Jihad, M.Ag masing masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.-----



Ketua

ttd

Mardiana Rusli, SE.,M.I.Kom

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

**Dr. Abd Malik,
S.H.I., M.H.I**

Dr. Adnan Jamal, S.H.,M.H

Drs Saiful Jihad, M.Ag

ttd

ttd

ttd

Dr. Abd Malik,
S.H.I., M.H.I

Dr. Adnan Jamal, S.H.,M.H

Drs Saiful Jihad, M.Ag

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

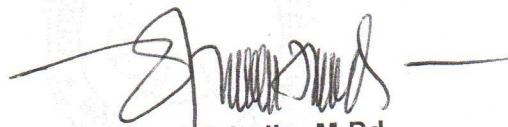
ttd

Alamsyah, S.H

Andarias Duma, S.H.,M.H

Samsuar Saleh,
S.I.,M.Si

Sekretaris Sidang


Dr. Jalaludin, M.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Makassar, 28 Maret 2024
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa Proses




Zulkifli, ST.,MM
NIP. 197003121994031005

Putusan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024
Halaman 33 dari 33